



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



Yth.

1. Sekretaris Badan Litbangkes
 2. Para Kepala Pusat Litbangkes
 3. Para Kepala Balai Besar Litbangkes
 4. Para Kepala Balai Litbangkes
 5. Para Kepala Loka Litbangkes
- Di lingkungan Badan Litbang Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/I/4898/2019
TENTANG


PELAPORAN GRATIFIKASI, PUNGUTAN LIAR DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, pungutan liar dan benturan kepentingan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/604/2016 tentang Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, dan Surat Kepala Biro Hukum Nomor: PS.09.03/3/2515/2019 tentang Permohonan Laporan dan Program Kerja Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Sub Unit Yustisi; dan
3. Bahwa guna mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja untuk menyampaikan laporan semester I tahun 2019, guna identifikasi, monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Biro Hukum dan Organisasi dan Itjen Kemkes, sebagaimana matrik terlampir. Diharapkan masing-masing satuan kerja memberikan penyampaian pelaporan paling lambat tanggal 5 September 2019 melalui Bagian Hukorpeg cq. Subbag Hukum mengikuti format masing-masing pelaporan terlampir. Demikian disampaikan dan selanjutnya untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 29 Agustus 2019
KEPALA BADAN LITBANGKES,



dr. SISWANTO., MHP., DTM.

KOP SURAT SATKER

Nomor : TU.01.01/I.4/ /20
Lampiran : 1 (satu) berkas (Tanggal)
Perihal : Penyampaian Laporan Triwulan I/II/III/IV Tahun 20
Penanganan Pelaporan Gratifikasi
pada (Nama Satuan Kerja)

Yang Terhormat,
Ketua
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Kementerian Kesehatan
di
Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa setiap Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Satuan Kerja diwajibkan membuat laporan rekapitulasi pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan UPG satuan kerja ... periode pelaporan TW ... tahun ... sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
Satuan Kerja....

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Satuan Kerja (sebagai laporan)
2. Ketua UPG Unit Utama

FORM 2 GRATIFIKASI

REKAPITULASI LAPORAN GRATIFIKASI SATUAN KERJA..... TRIWULAN..... TAHUN

* SK Nomor..... Tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Satker..... Tahun

No	Bagian/Instalasi/Prodi/Jurusan....	Jenis Gratifikasi				Perkiraan Nilai (Rp)	Status Penetapan KPK				Keterangan
		Uang	Barang	Makanan	Lain-lain		Milik Negara	Milik Pelapor	Dikelola UPG	Belum ditetapkan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

- Ket: 1. No : diisi dengan nomor urut
 2. Bagian/Instansi/Prodi/Jurusan....: diisi dengan Bagian/Instansi/Prodi/Jurusan pada satuan kerja
 3,4,5,6. Jenis Gratifikasi: diisi dengan jumlah penerimaan laporan sesuai dengan jenis yang diterima
 7. Perkiraan Nilai (Rp): diisi dengan Perkiraan nilai barang
 8,9,10,11. Status Penetapan KPK: diisi dengan Status Penetapan dari KPK
 12. Keterangan: diisi dengan keterangan jika diperlukan

....., //2020

Ketua UPG
 Satuan Kerja.....

Nama
 NIP.

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
 Alamat :

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA**

JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
 JAKARTA SELATAN 12920
 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

**GRATIFIKASI
 AKAR KORUPSI**



**TOLAK
 ATAU
 LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:

Direktorat Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920

Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678

E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
 Nama aplikasi "GRATIS" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR

1.	Nama Lengkap	:			
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:			No. KTP (NIK) :
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:			
4.	Uraian Instansi (Kementerian/Iembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	a. Nama Instansi :		
		:	b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :		
6.	Alamat Kantor	:			
		:			Kode POS : [][][][][][]
		:	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
		:			Provinsi
7.	Alamat Rumah	:			
		:			Kode POS : [][][][][][]
		:	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota
		:			Provinsi
8.	Alamat pengiriman surat *	:	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*: Silakan pilih dan beri tanda [✓]
9.	Alamat e-mail	:			Pin BB / WA:
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler :

(Catatan Penting. Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
Kode ¹⁾	Uraian ²⁾			
□			□ Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ⁶⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ⁸⁾	
Kronologi penerimaan ⁹⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....

Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN:		
1) Diisi kode jenis penerimaan :	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
a. Uang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
b. Barang	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
c. Rabat (diskon)	i. Pengobatan cuma-cuma	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
d. Komisi	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
e. Pinjaman tanpa bunga		10) Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)		
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :	a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	
a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	d. Terkait tugas non pelayanan	
b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	e. Terkait seminar/diklat/workshop	
c. Terkait tugas pelayanan	f. Tidak tahu	
	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada Yth.:

1. Kepala Pusat/Balai Besar/Balai/Loka
2. Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
di Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan : Pangkat/Golongan

: Unit Kerja :

menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan , saya menyatakan ada/tidak adanya*) potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) berupa:

.....
.....
.....
.....
.....

Pada Unit Kerja/Pihak Ketiga (pilih salah satu):

.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Nama.....

NIP.

Laporan Benturan Kepentingan

Kepada Yth.

Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
di Tempat

Merujuk pada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan , berikut disampaikan Laporan Benturan
Kepentingan:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Uraian Benturan :

Kepentingan :

Penyebab :

Prosedur :

Penanganan/Pencegahan :

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat/Balai Besar/ Balai / Loka,

....., 20...

Pelapor,

Nama..... NIP.

Nama..... NIP.

Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

Satker :

No.	Nama Pegawai yang Terkait	Jabatan Pegawai yang Terkait	Uraian Benturan Kepentingan	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

Contoh Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

No.	Nama Pegawai yang Terkait	Jabatan Pegawai yang Terkait	Uraian Benturan Kepentingan	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1.	Susi	Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional	Dilarang bekerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang mengakibatkan potensi konflik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan Afiliasi b. <i>Vested interest</i> c. Penyalahgunaan wewenang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan b. Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur III Inspektorat Jenderal c. Mengundurkan diri dari jabatannya di Sarana d. Menyampaikan Surat pengunduran dirinya kepada Pemilik Sarana ditembuskan kepada Atasan dan Inspektur III Kementerian Kesehatan
2.	Dina	Kepala Balai Besar	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan Afiliasi b. Vested Interest c. Penyalahgunaan Wewenang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keteladanan Atasan b. Pemutakhiran ketentuan pemanfaatan aset

